

**MASA IDDAH PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI
SUAMINYA: Studi Komparatif penafsiran Sayyid Quṭb dalam
Tafsir Fi zīlal al-qur'an dan Al-Qurṭubī dalam *al-jami' li ahkam al-
qur'an* terhadap al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 234 Dan 240**

Karimatus Sa'adah
mataharinonna@gmail.com

Mustafiroh
mustaghfiroh@gmail.com

Amelia Ulfa
Ameliaulfa@gmail.com

Islamiyah
ran.mimi88@gmail.com

STAI Darussalam Bangkalan, Madura

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suami melalui studi komparatif terhadap penafsiran Sayyid Quṭb dalam *Tafsir Fi zīlal al-Qur'an* dan Al-Qurṭubī dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, dengan fokus pada QS. al-Baqarah ayat 234 dan 240. Ayat 234 secara eksplisit menetapkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari tanpa menyebutkan kewajiban wasiat, sementara ayat 240 mengindikasikan hak istri atas nafkah selama satu tahun tanpa menyebutkan masa iddah secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan kedua ayat yang tampak kontradiktif tersebut dengan menggunakan menggunakan metode *muqaran* (komparatif). Hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama memiliki pandangan yang berbeda; sebagian berpendapat bahwa ayat 240 telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya) oleh ayat 234, sementara yang lain memahaminya sebagai ketentuan wasiat tambahan yang bersifat sunnah atau anjuran. Pada intinya, masa iddah yang berlaku adalah empat bulan sepuluh hari, sedangkan ketentuan nafkah selama setahun lebih dipahami sebagai kebolehan yang tidak mengikat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman terhadap dinamika penafsiran ulama terkait dua ayat tersebut, sekaligus menjawab perdebatan mengenai status hukum ayat 240, apakah benar-benar terhapus atau masih memiliki relevansi dalam konteks tertentu.

Kata kunci: Masa iddah, al-Baqarah 234 dan 240, nasakh, tafsir komparatif.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an Turun Dengan Memuat Ketentuan Hukum Yang Mengatur Seluruh Aspek Kehidupan, Termasuk Kehidupan Berkeluarga. Diantara Ayat Yang Menjadi Rujukan Penting Adalah Surah Al-Baqarah Ayat 234 Dan 240. Kedua Ayat Ini Berbicara Tentang Perempuan Yang Ditinggal Mati Suaminya.

Surah al-Baqarah ayat 234 menyatakan “*orang-orang yang mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri bendaklah mereka (istri-istri) menanggungkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai akhir iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Sedangkan ayat 240 berbunyi “*dan orang-orang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, bendaklah berwasiat untuk istrinya, yaitu diberi nafkah hingga satu tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)*”

Mayoritas ulama' klasik menganggap ayat 240 telah di-*nasakh* oleh ayat 234 karena dianggap bertentangan dalam penentuan masa tunggu. Namun secara substansial, ayat 240 sebenarnya memberikan perlindungan lebih besar kepada hak-hak perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.¹

Perdebatan mengenai status hukum ayat 240, khususnya apakah ia *mansukh* (dihapus hukumnya) atau tidak. Terdapat tiga pandangan utama: *pertama*, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini telah di-*mansukh*. Mereka meyakini bahwa pada awal Islam, jika seorang pria meninggal, istrinya tidak mendapatkan warisan tetapi berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun. Selama periode satu tahun ini, istri juga wajib menahan diri dari menikah lagi (masa *iddah*). Namun, ia memiliki pilihan untuk tetap tinggal di rumah suami atau keluar sebelum satu tahun, dengan konsekuensi kehilangan hak nafkah jika ia memilih keluar.²

Penelitian ini melakukan studi komparatif terhadap surah al-Baqarah ayat 234 dan 240 dengan fokus mengkaji ayat dan tafsirnya berdasarkan penafsiran ulama', kemudian menganalisis dan membandingkan penafsiran tersebut. Disini penulis hanya mengambil dua kitab tafsir sebagai fokus perbandingan, yaitu kitab tafsir *fi zilal a-Qur'an* karya Sayyid Qutb dan kitab *al-jami'* karya al-Qurtubi.

Semoga penelitian ini bisa berkontribusi untuk para penggemar wacana tafsir kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada validitas normatif tapi juga responsif terhadap konteks sosial dan keadilan gender. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pembaharu hukum keluarga islam yang berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library reserch* (penelitian kepustakaan), dengan menggunakan sumber Pustaka seperti buku-buku, kitab tafsir, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif secara deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari (tafsir apa yang aku pek dan karya siapa) sementara itu, data sekunder Adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung atau pelengkap data primer. Sumber data sekunder

¹ Kukuh Prasetyo Idznul Haq, apakah ayat nasikh lebih menjamin keadilan gender ketimbang ayat mansukh?, *IjouGS: Indonesian journal of gender studies*, volume 6, No.1 juni (2025) 99

² Ibid.105

dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, ensklopedia dan lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori tafsir *maqārim*. Tafsir tematik merupakan metode tafsir yang mengulas ayat al-Qur'an berdasarkan tema atau judul yang telah ditentukan dalam konteks penelitian ini. Adalah ayat-ayat tentang masa *iddah*. Ayat yang relevan dikumpulkan, dianalisis secara menyeluruh, dan diperiksa dari berbagai perspektif. Selain itu, pendekatan ini diperkuat dengan dukungan dari dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk argumen dari al-Qur'an, hadis, dan pemikiran rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Iddah*

Iddah bersal dari kata **عدد** yang berarti angka atau perhitungan sesuatu.³ Secara istilah, *iddah* adalah masa tunggu seorang wanita meliputi hari-hari menstruasi dan masa berkabung sepeninggal suaminya. Imam Hanafi mendefinisikan *iddah* sebagai hal yang diwajibkan kepada wanita setelah perceraian atau setelah kematian suaminya. Dalam hal ini, wali tidak diperbolehkan menikahkan putrinya selama masa *Iddah* ini berlangsung. Sedangkan menurut malikiyah, mendefinisikan *iddah* sebagai masa larangan perkawinan. Bagi syafi'iyah, *iddah* adalah masa kehamilan, dimana seorang istri menunggu kepastian akan kesucian rahimnya bisa juga untuk beribadah atau juga berduka atas kematian suaminya.⁴

Definisi yang paling disepakati ulama' adalah pendefinisian Imam Hanbali yang mengatakan *iddah* adalah masa tunggu yang dibatasi secara hukum bagi seorang wanita yang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya.⁵ Dapat disimpulkan bahwa *iddah* adalah masa dimana seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi dan menunggu sampai masa *iddah*nya habis.

Iddah terbagi menjadi tiga macam: *iddah* hamil, *iddah* bulan, dan *iddah quru'*. Ada juga istilah *mu'taddah* adalah wanita yang wajib menunggu masa *iddah*. Wanita yang ditinggal mati suaminya, *iddah* ini terbagi menjadi dua: istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil dan istri yang mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Untuk yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, masa *iddah*nya habis apabila telah melahirkan. Sedangkan jika tidak hamil maka *iddah*nya selama empat bulan sepuluh hari.⁶

B. Ayat-Ayat Tentang Masa *Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang

³ Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-munawwir arab-indonesia* (tk,tp,tth)904.

⁴ Musthafa Al-Bangha, *al- 'iddah wa abkamuba*, (damaskus: mahde-kashlan & k-rababa, 2014), 18

⁵ Ibid.

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *fikih empat mazhab jilid 5* (tk: Pustaka Al-Kautsar, tth),1001

mereka lakukan terhadap diri mereka⁷) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Setelah masa *iddah* selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa dalam ayat diatas setidaknya terdapat duapuluh lima masalah. Antara lain: Bahwa ayat ini berbicara tentang *iddah* istri yang suaminya meninggal dunia. Merupakan ayat yang *lafaznya* bersifat umum namun maknanya khusus.⁷ Yang mana, keumuman dari ayat ini telah di *nasakh* oleh ayat sebelum-sebelumnya pada Qs. al-talaq ayat 4 bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka waktu *iddah* mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.⁸

Dalam tafsir *fi zilal al-qur'an* dijelaskan, wanita yang ketika ditinggal mati suaminya mengalami banyak kesulitan, baik dari keluarga, kerabat suami, dan masyarakat. Menurut tradisi bangsa arab, apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya, ia harus masuk kedalam tempat yang hina, harus mengenakan pakaian yang buruk, tidak boleh memakai wewangian ataupun aksesoris lainnya dalam jangka satu tahun. Setelah itu, dia boleh keluar dengan mengenakan lambang-lambang jahiliyah yang hina sesuai dengan kerendahan jahiliyah, seperti mengambil dan membuang kotoran binatang, serta naik keledai atau kambing. Ketika islam datang, diringankanlah penderitaan ini, bahkan dihilangkannya dari pundak wanita beban hina tersebut. bahwa tidak boleh dilipat gandakan kesusahan seorang wanita yang sudah ditinggal mati suaminya dengan perlakuan sewenang-wenang dari keluarganya bahkan sampai ditutup semua jalan baginya untuk hidup yang terhormat dan kehidupan keluarga yang tentram. Islam datang membawa kedamaian dan ketentraman itu.⁹

Islam kemudian menetapkan *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari, kecuali jika wanita itu hamil maka *iddahnya* sampai pada saat wanita tersebut melahirkan. Dalam masa *iddah* ini lah, menurut Sayyid Quhtb, seorang wanita membersihkan rahimnya. Keluarga suami tidak boleh menyakiti perasaannya dengan mengusirnya. Pada masa *iddah* ini juga dia bebas mengenakan pakaian yang bersahaja akan tetapi hendaknya tidak berhias agar dilamar laki-laki lain sebelum masa *iddahnya* habis¹⁰

Adapun setelah habis masa *iddah*, tidak ada seorangpun yang berkuasa atas wanita tersebut. baik keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya. Seorang wanita setelah masa *iddah* memiliki kebebasan mutlak untuk menempuh jalan hidupnya sendiri. Ia boleh mengenakan perhiasan yang mewah sebagaimana layaknya seorang wanita muslimah. Dia juga boleh menerima pinangan laki-laki yang hendak meminangnya. Hal ini juga ditegaskan pada penggalan ayat “Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. Demikianlah semua urusan wanita yang telah selesai masa *iddahnya*.

Kemudian penafsiran Al-Qurṭubī dalam tafsir *al-jami' li ahkam al-qur'an*, ia mefasirkan ayat ini menjadi dua bagian. Pada penggalan ayat pertama **وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ** **مِنْكُمْ** **وَيَذُرُونَ** **أَزْوَاجًا** **يَتَرَبَّصْنَ** **بِأَنْفُسِهِنَّ** **أَرْبَعَةَ** **أَشْهُرٍ** **وَعَشْرًا** Al-Qurṭubī menafsirkan bahwa

⁷ Al- Qurṭubī, *Tafsir al- Qurṭubī jilid 3*, 370

⁸ Al-Juzairi, *fikih empat madzhab* jilid 5,1035

⁹ Sayyid Quṭb, *Fi Zilal Al-Qura'an jilid 1*, (jakarta: gema insani, 2000),303

¹⁰ Ibid.

setidaknya terdapat duapuluh lima point atau permasalahan yang perlu dibahas dalam ayat ini.

Firman Allah *wa al lazina minkum* “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu”, setelah Allah menyebutkan tentang talak, *iddah* istri yang ditalak suami, lalu menyebutkan tentang persusuan maka kemudian disebutkan tentang *iddah* wafat tujuannya adalah agar tidak ada sangkaan bahwa *iddah* wafat sama seperti *iddah* talak.¹¹

Wa al lazina “orang-orang”, maksudnya adalah suami-suami yang meninggal dunia diantara kalian. *Wa yazaruna azwaja* maksudnya meninggalkan istri-istri. Artinya, suami-suami yang meninggalkan dunia dan meninggalkan istri-istrinya. Maka istri-istri itu *yatarobbashna* “hendaklah menanggungkan diri”.¹²

Dua puluh lima permasalahan menurut Al- Qurṭubī, disini penulis akan memaparkan beberapa diantaranya, antara lain:

1. Ayat ini berbicara tentang *iddah* istri yang suaminya meninggal dunia. Ayat bermakna umum namun maknanya khusus.
2. *Iddah* istri yang suaminya meninggal dunia dan dia sedang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya.
3. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama’ bahwa masa *iddah* setiap istri hamil yang ditalak, baik yang suaminya kepadanya ataupun tidak adalah sampai melahirkan juga.
4. Firman Allah *yatarobbashna* artinya tidak terburut-buru menikah dan bersabar untuk tidak menikah, serta tidak pindah dari rumah suami, yakni tidak tidur malam ditempat tinggal lain. (dirumah laki-laki lain)
5. Apabila suami memiliki hak mengawasi rumah maka istri wajib beriddah di rumah tersebut.
6. Jika suami yang meninggal hanya memiliki hak tinggal tidak memiliki hak pengawasan terhadap rumah maka istri tetap berhak tinggal di rumah itu selama masa *iddah*.
7. Hukum seperti itu apabila suami telah membayar sewa. Sedangkan apabila suarni belum membayar sewa maka pendapat yang menyebutkan bahwa tidak ada tempat bagi istri pada harta mayit, sekalipun mayit adalah orang kaya. Sebab, haknya tergantung dengan tempat tinggal yang dimiliki suami dengan kepemilikan Selama suami belum melunasi gantinya (uang harga rumah) maka dia belum memiliki rumah dengan kepemilikan sempurna. Yang dimilikinya hanya apa yang boleh dipergunakannya, dan tidak ada hak istri pada semua itu kecuali warisan bukan tempat tinggal tersebut sebab warisan adalah harta dan bukan tempat tinggal.

Kesimpulannya dari beberapa permasalahan diatas, adalah bahwa istri yang ditinggal mati suami maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak hamil. namun jika ia hamil maka *iddahnya* adalah sampai melahirkan.¹³

sedangkan pada penggalan ayat

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

¹¹ Al-Qurthubi,383.

¹² Ibid, 384.

¹³ Ibid.

Al- Qurtubī menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga poin penting yang perlu dibahas dalam ayat ini. Al-Qurtubī enyertakan penjelsan yang begitu detail mengenai lafadz-lafadz dan pendapat para ulama’.

1. Allah Swt. Menyandarkan masa *iddah* kepada istri-istri, sebab masa *iddah* itu ditetapkan dan dibuat dalam masalah mereka. ini adalah ungkapan tentang habisnya masa *iddah*.
2. firman Allah *fala junaba alaikum* “maka tiada dosa bagimu” ditujukan kepada seluruh manusia. penyamaran hukum ini adalah mengatakannya hanya ditujukan kepada para hakim dan wali. kemudian firman Allah *fiima fa’alna* “membiarkan mereka berbuat” maksudnya adalah menikah dan lebih ringan dari menikah seperti berhias dan melepaskan pakaian duka cita. sedangkan firman Allah *bi al-ma’ruf* “menurut yang patut” maksudnya adalah sesuai dengan apa yang dibenarkan agama, seperti memilih sosok suami dan menentukan maskwin sebelum melangsungkan akad, sebab adalah hak para wali seperti yang pernah dijelaskan.
3. dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa para wali berhak melarang mereka mempertontonkan hiasan mereka dan kecantikan mereka ataupun bersolek selama masa *iddah*.¹⁴

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٤٠

Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sayyid Qutb dalam kitabnya, *fi zilal al- qur’an* menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan hak atas wanita yang ditinggal mati suaminya terhadap wasiat dan juga bolehnya sang istri untuk terus tinggal dan menggunakan harta mediang suaminya untuk biaya hidupnya selama satu tahun penuh. istri harus menetap dirumah itu, tidak pindah serta tidak menikah lagi. Di samping itu, menurut Sayyid Qutb seorang wanita bebas keluar rumah setelah masa *iddahnya* habis (empat bulan sepuluh hari) sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya (234).

Sayyid Qutb juga membantah mengenai pendapat yang mengatakan bahwa ayat 240 ini di *nasakh* oleh ayat 234. menurut Sayyid Qutb sama sekali tidak ada urgensi untuk menghapus karena dua ayat ini hanya berbeda arah saja. Maka, ayat tentang tetap tinggal selama setahun itu merupakan hak wanita, jadi wanita berhak memilih tinggal ataupun pindah ke tempat lain untuk menjalani masa *iddahnya*. Sedangkan mengenai masa *iddah* empat bulan sepuluh hari merupakan kewajiban yang tidak dapat di ganggu gugat dan wanita wajib menjalankannya.¹⁵

Al-Qurtubī, Sejumlah ahli tafsir mengatakan seputar *ta’wil* ayat ini bahwa istri yang suaminya meninggal dunia harus tinggal dirumah suami yang meninggal selama

¹⁴ Al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubī*, 397

¹⁵ Sayyid Qutb, *fi zilal al-qur’an*,307

satu tahun dan dia berhak mendapatkan nafkah dari harta suami selama dia tidak meninggalkan rumah tersebut. jika istri meninggalkan rumah suami tersebut maka ahli waris suami tidak berdosa bila tidak lagi memberi nafkah kepadanya.¹⁶

Dalam tafsirnya *al-jami' li ahkam al-qur'an*, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa Jangka satu tahun dalam ayat ini kemudian di *nasakeb* dengan empat bulan sepuluh hari (Qs. al-baqarah ayat 234) sedangkan nafkah kemudian di *nasakeb* dengan bagian seperempat dan seperdelapan yang disebut dalam surah an-nisa'. Al-Qurṭubī juga memaparkan beberapa pendapat terkait di-*nasakeb* atau tidaknya ayat ini. Yang pertama adalah pendapat al-Ṭabari yang memaparkan riwayat Mujahid bahwa ayat ini “sudah ditetapkan dan sama sekali tidak ada *nasakeb* padanya.” Kemudian al-Qurṭubī juga memunculkan pendapat yang membantah pendapat al-Ṭabari tersebut, yaitu pendapatnya Ibnu Aṭiya yang menegaskan bahwa hukum dalam ayat ini telah dihilangkan dengan adanya *nasakeb* yang disepakati. Ditegaskan lagi dengan pendapat Qaḍi ibn Iyād bahwa jangka satu tahun yang di *nasakeb* dengan dengan empat bulan sepuluh hari telah menjadi ijma' ulama'.¹⁷

C. Metode Dan Pendekatan Yang Digunakan Mufassir

Metode yang dipergunakan oleh para *mufassir*, menurut al-Farmawi, dapat diklasifikasikan menjadi empat: pertama, Metode *Tablī*, dimana dengan menggunakan metode ini *mufassir* berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'ān dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Keuntungan metode ini adalah peminat tafsir dapat menemukan pengertian secara luas dari ayat-ayat al-Qur'ān. Kedua, Metode *Ijmālī*, yaitu ayat-ayat al-Qur'ān dijelaskan dengan pengertian-pengertian besarnya saja, contoh yang sangat terkenal adalah *Tafsir Jalalain*. Ketiga, Metode *Muqāran*, yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān berdasarkan apa yang pernah ditulis oleh *mufassir* sebelumnya dengan cara membandingkannya. Keempat, Metode *Maudhū'i*, yaitu dimana seorang mufassir mengumpulkan ayat-ayat di bawah suatu topik tertentu kemudian ditafsirkan

Metode berasal dari bahasa yunani yaitu *metodhs*, yang bearti cara atau jalan. Dalam bahasa inggris, kata ini ditulis *method*, dalam bahasa arab menterjemahkannya dengan *thariqat* dan *manhaj* dalam bahasa indonesia kata tersebut mengandung arti, cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.¹⁸

Tafsir secara bahasa adalah penjelasan dan mengungkapkan, sedangkan menurut istilah, ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan *lafaz-lafaz* al-Qur'ān, makna-makna yang ditunjukkan baik berdiri sendiri ataupun ditunjukkan.¹⁹

Muhammad Zaedi Dalam artikelnya mengutip pendapat Thameem Ushamah yang mengungkapkan bahwa, tafsir menurut bahasa adalah klarifikasi, eksplanasi dan ilustrasi, sedangkan menurut istilah, tafsir adalah mengacu pada pemahaman secara

¹⁶ Al-Qurṭubī, *tafsir al-Qurṭubī*, 483

¹⁷ Ibid, 387

¹⁸ Muhammad Zaedi, karakteristik *tafsir fi zilal al-qur'an*, jurnal *al mubafid : jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir* vol. 1 no. 1, pp 23-40. 36

¹⁹ Ibid.

komperhensif terhadap kitab Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad dengan penjelasan makna yang dalam menggali hukum-hukumnya.²⁰

Metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode penafsiran al-Qur'an. dan metode panfsiran adalah cara-cara menafsirkan al-Qur'an. singkatnya, metode penafsiran adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.²¹

1. Tafsir *fi zilal al-qur'an* karya Sayyid Quṭb

Pandangan Issa Boulatta, seperti dikutip oleh Anthony H. Johns, pendekatan yang di pakai Sayyid Quṭb dalam menafsiri Al-Qur'an adalah pendekatan *Taswir* (penggambaran) merupakan gaya penafsiran yang berusaha menunjukkan atau menampilkan pesan-pesan al-Qur'an dengan lebih jelas dan lebih konkrit. Agar kemudian memberi dorongan bagi penikmatnya dan kemudia termotivasi untuk mengamalkan pesan-pesan tersebut.²²

Tafsir *fi zilal al-qur'an* merupakan tafsir yang paling terkenal dalam tafsir kontemporer. Tafsir karya Sayyid Quṭb ini telah di terjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa indonesia.²³

Mengenai sistematika yang digunakan Sayyid Quṭb dalam *fi zilal al-qur'an* adalah sistematika *tablili* atau *tartib mushafi*, ialah sistematika penulisan tafsir tafsir yang menjadikan urutan ayat dan surat sesuai dengan mushaf sebagai acuan.

Tentunya setiap tafsir tidak pernah bisa lepas dari pergulatan hidup penulisnya, serta kebudayaan yang melingkupinya. Sayyid Quṭb pada awalnya adalah seorang sastrawan, kemudian menjadi seorang aktivis (dakwah dan pembebasan). Maka tidak mengehrankan bila dalam tafsirnya, terlihat gambaran kehidupannya.²⁴

Dalam kapasitasnya sebagai sastrawan, tafsir *fi zilal al-qur'an* ini memiliki gaya bahasa yang indah seperti dikatakan Issa J. Boulatta bahwa pendekatan yang digunakan Sayyid Quṭb dalam menafsirkan al-Qur'an adalah:

- a. Sayyid Quṭb melihat al-Qur'an sebagai kitab yang berbicara dalam citra dan gambaran yang jelas
- b. penafsirannya berusaha mengungkapkan berbagai peristiwa dan pemandangan yang bisa diserap oleh masing-masing pembacanya
- c. Menggambarkan berbagai tipe watak manusia.

Sedangkan mengenai metode yang digunakan Sayyid Quṭb dalam tafsir *fi zilal al-Quran* adalah metode penalaran (*bi al-ra'yi*), yaitu suatu metode yang memberikan keleluasaan pada akal pikiran untuk menafsirkan. Termasuk dalam metode ini juga menggunakan perasaan (instuisi) dan pengalaman hidup untuk memahami ayat. Dalam penafsiran ayat al-qur'an, Sayyid Quṭb berusaha untuk

²⁰ Muhammad Zaedi, karakteristik tafsir *fi zilal al-qur'an*, jurnal al muhafid : jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir vol. 1 no. 1, pp 23-40. 36

²¹ Ibid.

²² Bukhori Şomad, Good Government Kajian Tematik Dalam Kitab Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an (Malamh, UM PRESS, (2011)11

²³ Eka Paja Marfina Agustin, *tabayyun dalam al-qur'an* (studi komparatif tafsir al-Qurthubi dan tafsir fi zilal al-qur'an), skripsi, IAINCURUP, 2020, 49

²⁴ Bukhori Shomad, *good government kajian tematik dalam kitab tafsir fi zilal al-qur'an*, 17.

mengosongkan fikirannya dari konsepsi-konsepsi sehingga ia berharap al-Qur'an sendiri yang berbicara kepadanya.²⁵

2. Kitab Tafsir *al-jami' li ahkam al-qur'an* karya al-Qurṭubī

Berikut beberapa langkah-langkah yang dilakukan al-Qurṭubī dalam menafsirkan al-Qur'an:

- a. Memberikan ulasan atau kupasan dari segi bahasa
- b. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebutkan sumbernya sebagai dalil.
- c. Mengutip pendapat para ulama' dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- d. Mendiskusikan pendapat ulama' dengan argumentasi masing-masing, setelah itu *tarjih* dan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.²⁶

Sistematika penulisan yang digunakan al-Qurṭubī adalah *tablili*, karena al-Qurṭubī berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam al-Qur'an dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju.²⁷

Mengenai Metode, al-Qurṭubī menggabungkan dua metode antara *bi al-ma'thur* dimana al-Qurṭubī menampilkan semua riwayat-riwayat dan pendapat ulama'. Dengan *bi al-ra'yi* dimana setelah menampilkan dalil dalil dan pendapat tersebut al-Qurṭubī kemudian menalarnya dan memilah mana yang menurutnya lebih *rajih* dan menurutnya paling benar.

Sedangkan untuk corak tafsirnya, sebagaimana yang telah di spesifikasikan oleh al-farmawi tentang pembagian corak tafsir, Muhammad Isma'il, memaparkan beberapa pembagian tersebut dalam artikelnya, yaitu, corak tafsir *al-ma'tsur, al-ra'yu, shufi, fiqhi, falsafi, ilmi, dan adabi ijtima'i*. Disebutkan bahwa karya al-Qurṭubī ini masuk pada tafsir yang mempunyai corak *fiqhi*, sehingga sering disebut tafsir ahkam.²⁸ Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum.²⁹

D. Persamaan Dan Perbedaan *Tafsir Fi zilal al-qur'an* dan *tafsir al-jami' li ahkam al-qur'an*

Meskipun kedua tafsir ini menggunakan metode yang sama, yaitu *tablili*, namun fokus keduanya sngat berbeda. *Fi zilal al-qur'an* penafsirannya hampir murni penalaran dari *mufasssir*. Sedangkan dalam *al-jami' li ahkam al-qur'an* lebih pada riwayat-riwayat yang kemudian di simpulkan dan di tanggapi oleh *mufasssimya*. Berikut beberapapersamaan dan perbedaan antara kedua tafsir tersebut.

Persamaannya tentusaja ama-sama menggunakan metode kepenulisan *tablili*.

Perbedaan lebih spesifik:

²⁵ Bukhori Shomad, *good government kajian tematik dalam kitab tafsir fi zilal al-qur'an* (malamh, UM PRESS, 2011) 19

²⁶ Muhammad ismail dan Makmur, al-Qurṭubī dan metode penafsirannya dalam kitab jami' li ahkam al-qur'an, *jurnal PAPPASANG 1* Volume , No.2 juli-desember 2020 I, 26.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid, 27.

| <i>al-jami' li ahkam al-qur'an</i> | <i>Tafsir Fi zilal al-qur'an</i> |
|---|--|
| Corak utamanya fokus pada penggalian hukum islam. (<i>fiqh</i>) ³⁰ | <i>Adab al-ijtima'i</i> (sastra dan sosial) memuat juga ragam hirarki (pergerakan) ³¹ |
| Masuk pada tafsir klasik yang menjelaskan hukum berdasarkan empat mazhab. | Kontemporer. Menjawab problem sosial-politik modern. |
| Sangat detail, karena memuat perbandingan pendapat ulama' dan dalilnya. | Tidak begitu detail, lebih fokus pada hikmah, tujuan sosila, dan pesan moral di balik hukum |
| Akademik murni | Penjara dan gerakan islam. Nuansanya militan dan revolusioner |
| Teknis dan lugas | Lebih ke sastra puitis, emosional dan menggerakkan. |

E. Analisis Perbandingan Penafsiran Sayyid Quṭb Dan Al-Qurṭubī Dalam Menafsirkan Surah Al-Baqarah Ayat 234 Dan 240

Dari adanya dua penafsiran di atas terkait masa *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 dan ayat 240, mengenai di *nasakh* atau tidaknya jangka waktu satu tahun dengan satu bulan sepuluh hari, sejauh pemahaman penulis (tanpa ada unsur menyalahkan adanya beberapa pendapat yang ada), adalah bahwa tidak ada *nasakh*. Sebab ayat 234 memberitahukan perihal kewajiban seorang istri ber *iddah* setelah di tinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan ayat 240 memberitahukan tentang hak istri itu sendiri. Artinya, istri yang suaminya meninggal dunia wajib ber *iddah* selama empat bulan sepuluh hari dan dia juga berhak tinggal dirumah suaminya selama satu tahun. Dengan demikian, dua ayat ini sama sekali tidak bertolak belakang.

kemudian mengenai perbedaan penafsiran antara Sayyid Quṭb dan al-Qurṭubī tentang *nasakh* ini, kembali lagi pada perbedaan rujukan, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam masing-masing tafsirnya. Sayyid Quṭb lebih kepada pemahamannya sebdiri terkait nasakh, sedangkan al- Qurṭubī lebih kepada pendapat-pendapat yang menurutnya lebih *rajih* dan pendapat-pendapat yang ia pelajari dan cantumkan.

KESIMPULAN

Kedua ayat di atas menekankan pentingnya berbuat adil dan baik kepada seorang wanita baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika masa *Iddahnya*. Ayat

³⁰ Ummu Aina Nafidatul Khusna, A comparative study of islamic philanthropy in the tafsir al-jami' li-ahkam al-qur'an and fi zilal al-qur'an, *advances in humanities and contemporary studies*, Vol. 6 No. 2 (2025), 71-82

³¹ Ahmad Nabil Amir dkk, intisari tafsir fi zilal al-qur'an dan corak pemikiran *adab ijtima'I* dan hararkinya, *jurnal studi al-qur'an dan tafsir* volume 3 nomor 1 tahun 2025, 34.

di atas mengkomparasikan antara hak wanita yang sudah ditinggal maupun yang nafkah sehari-hari nya, dimana *Iddah* seorang wanita yang ditinggal suaminya mayoritas ulama sepakat 4 bulan 10 hari untuk mensucikannya khawatir adanya tanda-tanda kehamilan, yang mana hal itu menyebabkan ketidak bolehannya untuk menikah lagi, dan ayat yang satunya sama membahas tentang seorang suami harus berbuat baik kepada istrinya walaupun setelah diceraikan atau ditinggal mati. Seorang suami haruslah memberikan wasiat kepada istrinya yang mana masih bisa untuk membalas nafkah yang seharusnya ia kasih kepada Istrinya, kemudian ayat ini saling berhubungan dan yang paling di tekankan pada ayat 240 sesuai dengan apa yang sudah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Juzairi (Al), fikih empat madzhab jilid 5 tk: pustaka al-kauthar, tth.
Musthafa Bangha (Al), *al- 'iddah wa abkamuba*, damaskus: mahde-kashlan & k-rababa, 2014.
- Al-Qurtubī, Tafsir al-Qurtubī jilid 3.
- Amir, Ahmad Nabil dkk, intisari tafsir *fi zilal al-Qur'an* dan corak pemikiran adab *ijtima'I* dan hararkinya, *jurnal studi al-qur'an dan tafsir* volume 3 nomor 1 tahun 2025.
- Idznul, Kukuh Prasetyo Haq, apakah ayat *nasikh* lebih menjamin keadilan gender ketimbang ayat mansukh?, *IjouGS: Indonesi journal of gender studies*, volume 6, No.1 juni 2025.
- Marfina Eka Paja Agustin, *tabayyun dalam al-qur'an* (studi komparatif tafsir al-Qurthubi dan *tafsir fi zilal al-qur'an*), skripsi, IAINCURUP, 2020.
- Muhammad ismail dan Makmur, al-Qurtubī dan metode penafsirannya dalam kitab *jami' li abkam al-qur'an*, *jurnal PAPPASANG 1* Volume , No.2 juli-desember 2020 I.
- Nafidatul, Ummu Aina Khusna, A comparative study of islamic philanthropy in the tafsir *al-jami' li-abkam al-qur'an* and *fi zilal al-qur'an*, *advances in humanities and contemporary studies*, Vol. 6 No. 2, 2025.
- Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qura'an jilid 1*, jakarta: gema insani, 2000.
- Shomad Bukhori, *good government kajian tematik dalam kitab tafsir fi zilal al-Qur'an*, Malang, UM PRESS, 2011.
- Warson, Ahmad Munawwir, tk,tp,tth.
- Zaedi, Muhammad, karakteristik tafsir *fi zilal al-Qur'an*, *jurnal al mubafid : jurnal ilmu al-Qur'an dan tafsir* vol. 1 no. 1, pp.